



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK, tempat tanggal lahir, Lampung Utara, 08 Januari 1974, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Lampung Selatan, 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 02 Pebruari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2006 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah adalah orang tua Termohon bernama Burni dengan maskawin berupa Rp

Hal 1 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Amri dan Syahroni;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak 1 dan anak 2, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun 10 bulan;
9. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan Ekonomi;
11. Bahwa, pada April 2014, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perekonomian Pemohon bekerja dalam waktu 1 bulan, kemudian Termohon tidak menerima pendapatan Pemohon yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GHAIB), dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 tahun 9 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

12. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 03 Pebruari 2023 dan 06 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim membacakan Surat Keterangan Ghaib Nomor 16/SKG/PS//2023 atas nama Yuniastalia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang:

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Batu Lungun, 15 April 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Batu Lungun, tempat tinggal di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan tetangga sekaligus kepala desa Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Burni dengan mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah adalah Amri dan Syahroni;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak ada warga masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Noparianti dan Anisa Fitri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat, serta permohonan isbath nikah ini dilaksanakan guna mengajukan perceraian diantara Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun setelah empat tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih tengkar dikarenakan masalah ekonomi. Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Pemohon tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sejak delapan tahun lalu sampai sekarang;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Bengkulu 23 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Burni dengan mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah adalah Amri dan Syahroni;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak ada warga masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Noparianti dan Anisa Fitri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat, serta permohonan isbath nikah ini dilaksanakan guna mengajukan perceraian diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun setelah empat tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih tengkar dikarenakan masalah ekonomi. Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Pemohon tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sejak delapan tahun lalu sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian dan dalam hal ini Pemohon beserta Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dahulu beralamat di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, namun kini Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI, maka berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 03 Pebruari 2023 dan 06 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah membacakan Surat Keterangan Ghaib Nomor 16/SKG/PS/II/2023 atas nama Yuniastalia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah setelah memasuki empat tahun usia perkawinan, Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan masalah nafkah, Pemohon tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang. Termohon juga tidak pernah lagi diketahui keberadaan maupun alamatnya sejak delapan tahun sembilan bulan lalu sampai sekarang, karenanya Pemohon menginginkan perceraian. Pemohon dahulu menikahi Termohon secara syari'at Islam, namun tidak dicatatkan pada KUA setempat. Pengajuan isbath nikah ini juga diajukan guna mengajukan perceraian Pemohon atas Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 R.Bg, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga perpisahan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon. Tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Burni dengan mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai.
- Bahwa saksi nikah adalah Amri dan Syahroni;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak ada warga masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Noparianti dan Anisa Fitri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat, serta permohonan isbath nikah ini dilaksanakan guna mengajukan perceraian diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun setelah empat tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih tengkar dikarenakan masalah ekonomi. Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Pemohon tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sejak delapan tahun lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Pemohon terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Permohonan Sah Perkawinan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* disebabkan pernikahan Pemohon belum dicatatkan di depan PPN Kecamatan tempat Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya bersama Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nkh yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Termohon, namun permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah dalam rangka menggugat cerai sudah beralasan hukum, sehingga dapat dibenarkan serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon terbukti telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang telah terjadinya peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, karenanya pernikahan Pemohon dinilai Hakim telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mulyadi bin Sopian) dan Termohon (Yuniastalia binti Burni) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Tentang Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama lebih dari delapan tahun menyebabkan Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan, terlebih Termohon tidak lagi diketahui alamat tempat tinggal maupun keberadaannya di wilayah NKRI, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dapat menghilangkan kemaslahatan yang juga merupakan *mafsadah* bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* berhadapan pada dua *mafsadah*, maka Hakim mempertimbangkan dua *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya” (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat melainkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin disatukan lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon terbukti telah hidup terpisah selama delapan tahun sembilan bulan dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya, maka fakta tersebut telah meyakinkan Hakim bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali (*on heel baare tweespalt*), karenanya perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudaratnya dibanding dengan membiarkan status perkawinan Pemohon dan Termohon yang terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, karenanya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Mulyadi bin Sopian) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Yuniastalia binti Burni) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2006 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.
Panitera,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).)

Hal 15 dari 15 hal Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)